



# ANALISIS PROFESI PENGEMIS UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PERSPEKTIF ISLAM

*Holilur Rahman* [holafif@gmail.com](mailto:holafif@gmail.com) (Universitas Al-Amien Preduan)

*Hamas Muhammadi* [madieidham@gmail.com](mailto:madieidham@gmail.com) (Institut Agama Islam Negeri Madura)

*Nafilatur Rohmah* [najiyahmakkyah@gmail.com](mailto:najiyahmakkyah@gmail.com) (Universitas Al-Amien Preduan)

*Moh. Mahfud* [mahfudmailah@gmail.com](mailto:mahfudmailah@gmail.com) (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan)

## Abstrak

In Islamic teachings, begging is strictly prohibited except in emergency conditions. Islam teaches its people to work to fulfill their own needs. This research discusses the phenomenon of begging from the perspective of Islamic law, which focuses on the views of the Qur'an and Hadith regarding the begging profession. Islam views humans as creatures who have the fitrah to fulfill their needs through legitimate efforts, and begging is only allowed in emergency situations. However, in social reality, begging has become an option for some individuals, even though they are able to work. This study uses a library research method with a descriptive-analytical approach, through a literature review of relevant Islamic legal literature. The results show that although zakat and alms aim to alleviate poverty, the phenomenon of begging still exists due to several factors, such as the lack of work ethic and social sanctions. This research seeks to provide a deeper understanding of Islamic law on begging and offer solutions from a sharia economic perspective to reduce dependence on begging. In Islam, the law regarding begging can be halal or haram depending on the conditions and situations faced by the individual.

**Keywords:** Begging Profession, Basic Needs, Islamic Law,

**Abstract:**

Dalam ajaran Islam, mengemis secara tegas dilarang kecuali dalam kondisi darurat. Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Penelitian ini membahas fenomena mengemis dari perspektif hukum Islam, yang berfokus pada pandangan al-Qur'an dan Hadits terkait profesi mengemis. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui usaha yang sah, dan mengemis hanya diperbolehkan dalam situasi darurat. Namun, dalam realitas sosial, mengemis telah menjadi pilihan bagi sebagian individu, meskipun mereka mampu bekerja. Studi ini menggunakan Metode yang penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui kajian kepustakaan terhadap literatur hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun zakat dan sedekah bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, fenomena mengemis tetap eksis karena beberapa faktor, seperti minimnya etos kerja dan sanksi sosial. Penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam terhadap profesi mengemis dan menawarkan solusi dari sudut pandang ekonomi syariah untuk mengurangi ketergantungan pada mengemis. Dalam Islam, hukum mengenai profesi pengemis dapat bersifat halal atau haram tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi oleh individu tersebut.

**Kata kunci:** Profesi Pengemis, Kebutuhan Pokok, Hukum Islam,

## Pendahuluan

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan kecenderungan alami untuk mencintai harta benda dan berusaha memenuhi kebutuhannya. Hal ini merupakan fitrah yang dimiliki setiap individu, di mana mereka akan mencari berbagai cara untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, dalam upaya tersebut, manusia terkadang menggunakan metode yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Salah satu fenomena yang muncul dalam konteks ini adalah profesi mengemis, yang menjadi pilihan bagi sebagian orang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan mengemis tidak sepenuhnya dibenarkan, kecuali dalam situasi darurat. Veithzal Rivai dan Andi Buchari,<sup>1</sup> menegaskan bahwa Islam menawarkan solusi holistik melalui sistem ekonomi syariah yang tidak hanya mengatur bagaimana manusia memperoleh harta,

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syari'ah Bukan OPSI Tetapi SOLUSI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 367.

tetapi juga memastikan cara tersebut tidak merugikan siapapun, baik individu maupun masyarakat secara umum.

Islam sebagai agama yang komprehensif selalu memperhatikan kondisi pemeluknya, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam adalah kewajiban untuk bekerja sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan hidup, terutama bagi mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Islam secara tegas melarang pengangguran kecuali bagi mereka yang benar-benar tidak mampu bekerja. Bekerja dianggap sebagai cara yang paling tepat dan mulia untuk memperoleh harta guna mencukupi kebutuhan keluarga, dan tindakan seperti mengemis hanya diperbolehkan dalam situasi yang sangat mendesak. Menurut Khairuddi,<sup>2</sup> dalam ajaran Islam, etika dalam bekerja sangat ditekankan, sehingga umat Islam tidak hanya diperintahkan untuk berusaha keras, tetapi juga untuk melakukannya dengan cara yang benar dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Meskipun manusia diciptakan sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari mereka memiliki sifat malas dan enggan untuk berusaha keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sifat inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya fenomena pengemis, meskipun banyak di antara mereka memiliki fisik yang kuat dan sebenarnya mampu untuk bekerja. Alih-alih mencari pekerjaan yang produktif, mereka memilih mengemis karena dianggap sebagai cara yang lebih mudah untuk mendapatkan uang. Mengemis sering kali dipandang sebagai profesi tetap yang hanya membutuhkan sedikit usaha, seperti berpakaian kumuh dan menunjukkan ekspresi sedih untuk menarik simpati orang lain. Kondisi ini semakin memperburuk citra profesi mengemis dalam masyarakat, karena banyak dari pengemis tersebut memilih jalur ini bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena kemudahan yang ditawarkannya.

---

<sup>2</sup> Khairuddi, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet III, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 3-4

Fenomena mengemis dari perspektif hukum Islam terus menjadi topik yang dibahas dalam kajian akademis. Penelitian relevan oleh Muhammad Rafi dkk,(Rafi et al., 2018) menyoroti bahwa meskipun Islam mendorong pemenuhan kebutuhan melalui kerja keras, fenomena pengemis masih terjadi di banyak negara dengan mayoritas Muslim. Rafi dkk menemukan bahwa pengemis di beberapa wilayah menggunakan agama sebagai pembenaran untuk tidak bekerja, padahal Islam melarang pengemis kecuali dalam kondisi darurat. Studi oleh Hijrah Saputra,(Saputra, 2020) mengamati bahwa meskipun ada berbagai program kesejahteraan sosial berbasis zakat dan waqf, sebagian masyarakat masih menjadikan mengemis sebagai profesi. Studi oleh Ira Eka Pratiwi, menemukan bahwa negara-negara Muslim berkinerja baik dalam dimensi pemerintah dan institusi cenderung mengalami perkembangan sosial ekonomi yang lebih baik. oleh Akyol menekankan pentingnya penerapan zakat produktif untuk menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat rentan, alih-alih membiarkan mereka tergantung pada sumbangan atau menjadi pengemis.<sup>4</sup>

Kajian mengenai fenomena mengemis yang dikaitkan dengan perspektif hukum Islam, khususnya berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, masih relatif terbatas. Sebagian besar ilmuwan lebih banyak mengeksplorasi isu ini dalam konteks sosial-agama yang lebih luas. Meski demikian, ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai fenomena pengemis. Sahriana Irwan dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengemis saat ini bukan hanya mencerminkan realitas sosial sesaat, melainkan telah menjadi budaya yang mengakar di masyarakat. Mengemis tidak lagi dilakukan oleh mereka yang secara fisik dan mental tidak mampu bekerja, melainkan oleh mereka yang ingin memenuhi kebutuhan hidup tanpa usaha yang signifikan . Penelitian lain oleh Ahmad Afnan Rafif, Saipul Hamzah, dan Muhammad Rafi menyoroti bahwa zakat dan sedekah sebenarnya memiliki tujuan implisit untuk mengentaskan perilaku mengemis dalam masyarakat, sebagaimana disiratkan

dalam ayat-ayat tentang sial (peminta) dalam al-Qur'an . Nurul Fatimah dkk. dalam penelitiannya juga menemukan bahwa banyak masyarakat yang lebih memilih mengemis dibanding menganggur karena menganggap mengemis lebih mudah dan tidak adanya sanksi sosial yang jelas dari lingkungan. Fenomena ini bahkan sudah diwariskan secara turun-temurun di beberapa komunitas .

Selain itu, penelitian terbaru dari Harun Al-Rasyid (2020) menunjukkan bahwa kebiasaan mengemis terus meningkat di kota-kota besar akibat pola pikir konsumtif dan minimnya kesadaran terhadap etos kerja yang diajarkan dalam Islam. Begitu pula dalam penelitian yang dilakukan oleh A. Rahman (2021) yang menemukan bahwa sistem ekonomi berbasis syariah, jika diimplementasikan dengan tepat, dapat mengurangi angka pengemis melalui program zakat produktif yang menyasar mereka yang potensial bekerja tetapi memilih mengemis .

Kajian mengenai kegiatan mengemis yang dikaitkan dengan hukum ketetapan Allah yakni al-Qur'an dan Hadits belum banyak dibahas, para ilmuwan tidak jarang lebih memilih membahas dua hal tersebut dengan lintas sosial-agama. Akan tetapi, kajian ini bukanlah kajian pertama yang membahas tentang pengemis, terdapat beberapa ilmuwan sebelumnya yang membahas antara lain;

Penelitian yang dilakukan oleh Sahriana Irwan, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa saat ini pengemis bukan hanya untuk sebuah relitas sosial sesaat melainkan sudah mengakar dan membudaya dalam masyarakat sebab mengemis bukan lagi dilakukan oleh mereka yang tak mampu secara fisik dan mental untuk bekerja melainkan untuk memuaskan keinginan mereka yaitu memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bersusah payah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sahriana Irwan, "Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan", Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. 4 No. 1, Tahun 2016, 3.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rafif, Hamzah dan Rafi. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pada dasarnya adanya zakat dan sedekah untuk para pengemis ialah untuk mengentaskan perilaku mengemis dilingkungan masyarakat.<sup>4</sup> Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fatimah dkk, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih mengemis karena beranggapan mengemis lebih baik dari pada menganggur dan tidak adanya sanksi sosial dari masyarakat sehingga hal tersebut sudah mengakar sampai kepada anak keturunan setempat.<sup>5</sup>

Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada faktor atau alasan adanya perilaku pengemis bahkan menjadikan kegiatan mengemis sebagai pekerjaan atau profesi mereka, penelitian yang menghubungkan antara eksistensi mengemis dengan hukum dalam Islam sangat jarang, oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai hukum yang ada pada profesi pengemis yang dikaji berdasarkan pandangan Islam.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga metode yang digunakan ialah analisis deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau *library research*. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelusuran terhadap kajian teori dalam hukum Islam yang berkaitan dengan mengemis yang dijadikan sebagai profesi. Kemudian peneliti akan mengkaji secara lebih mendalam terkait fenomena pengemis yang semakin eksis di lingkungan masyarakat, dan akhirnya hasil penelitian ini

---

<sup>4</sup> Ahmad Afnan Rafif, Saipul Hamzah, dan Muhammad Rafi, "*Makna Sail Dalam Al-Qur'an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis Dalam Ayat-Ayat Sail Dan Aktualisasinya*", Jurnal Sdi Ilmu-Ilmu Al-Qura Dan Hdist, Vol 18, No.1, 2017.

<sup>5</sup> Karomatul Nurul Fatimah, Dkk, "Realitas sosial mata pencaharian masyarakat kampung baru sebagai pengemis", JIHI3S Vol 2 No 7 (Juli 2022), 613-614.

akan menggambarkan secara spesifik mengenai pandangan hukum Islam terhadap profesi pengemis.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang ditempuh oleh seseorang melalui pendidikan keahlian, seperti kejuruan atau suatu keterampilan tertentu, suatu profesi harus memiliki 3 pilar pokok yaitu: Keahlian, pengetahuan dan akademik. Adapun pengemis adalah orang yang meminta-minta dengan cara merendahkan dan dilakukan dengan penuh pengharapan, hidup sebagai gelandangan yang mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang dimintanya.<sup>6</sup>

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No 31 tahun 1980 disebutkan bahwa pengemis adalah seseorang yang menghasilkan uang dengan cara meminta depan umum dengan berbagai cara dan alasan yang berbeda-beda, mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Kebanyakan pengemis adalah orang-orang yang hidup tanpa tempat berlindung atau rumah. Sedangkan gelandangan gelandangan berasal dari kata mengembara, artinya selalu mengembara atau tidak pernah mempunyai tempat tinggal tetap.

Sebelum masuk pada bahasan tentang Hukum Islam maka perlu dirinci terlebih dahulu apa sebab dari timbulnya pengemis sebagai profesi. pada dasarnya dan seharusnya kegiatan mengemis dilakukan dikarenakan adanya ketidak berdayaan. Ketidak berdayaan ini dapat berasal dari berbagai aspek seperti materi atau ekonomi, tidak mempunyai keahlian khusus yang mempuni atau tidak berpendidikan sehingga relasi dan peluang mendapatkan

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Merek. In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/pengemis>

kerja sangat kecil, dan yang paling utama adalah sudah lanjut usia atau karena cacat fisik.<sup>7</sup>

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri fenomena saat ini setelah sekian lama, para pengemis yang sudah mendapatkan simpanan atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau sudah mempunyai aset produksi, mereka enggan meninggalkan kegiatan mengemis bahkan menjadikan hal tersebut sebagai profesi mereka. Sebab, kegiatan mengemis yang sudah mereka lakukan dianggap kegiatan menghasilkan uang yang sangat mudah dan sangat cepat.

Sebagaimana yang dapat kita perhatikan, sumber daya alam yang Allah sediakan sangat berlimpah, sudah seharusnya manusia sebagai khalifah di bumi untuk mengelolanya agar mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, salah satu sasaran pokok dalam syariat Islam yakni membebaskan manusia dari kemiskinan serta menuju kehidupan yang layak, membuat manusia mampu bekerja secara produktif sehingga dapat mengelola sumber daya alam secara optimal.<sup>8</sup>

### **Macam-Macam Pengemis dan Pendapatannya**

Dalam pelaksanaannya pengemis biasanya melakukan berbagai macam cara dan strategi agar target yang dituju merasa lebih iba dan prihatin sehingga tidak segan untuk memberikan secara langsung dan cuma-cuma tanpa berpikir terlebih dahulu. Adapun macam-macam pengemis dan tingkatan pendapatan mereka cukup berbeda bergantung lokasinya daerahnya. Pertama, di Kampung baru yang terletak di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Mayoritas pengemis di daerah tersebut adalah Wanita dengan usia produktif sebab dianggap lebih menimbulkan rasa iba kepada orang yang diminta-minta.

---

<sup>7</sup> Masyhida Darussalam, Nur alfan Farandika dan Rofianto, "Konstruksi Simbolik Profesi Sebagai Pengemis(Studi Kasus Di Kabupaten Magelang)", *The 8th University Research Colloquium 2018 UMP*, 303-309.

<sup>8</sup> MA. Sahal Mahfudh, "*Nuansa Fiqih Soisal*", (Yogyakarta: LKIS, 2011). 156



Mereka mengemis secara individu dengan penghasilan sekitar Rp.125.000 – Rp.175.000 setiap harinya.<sup>9</sup>

Kedua, di daerah pemukiman barak sosial di Ampera Kecamatan Siderojo Salatiga, penyebab masyarakat setempat mengemis ialah karena kebutuhan rumah tangga yang belum terpenuhi. Pada dasarnya, pengemis di tempat tersebut sudah mempunyai penghasilan dengan bekerja, akan tetapi mereka tetap mengemis untuk tambahan kebutuhan hidup semata. Tambahan tersebut berkisar Rp. 900.000 sampai Rp. 1.500.000 setiap bulannya.<sup>10</sup> Ketiga, di daerah Kabupaten Karangasem, di daerah ini kegiatan mengemis cenderung oleh seluruh anggota keluarga agar penghasilan yang diperoleh dapat berlipat dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga, pendapatan mengemis di daerah tersebut berkisar antara Rp.25.000 – Rp.45.000.<sup>11</sup>

Selain tiga daerah tersebut, terdapat beberapa jenis pengemis yang eksistensinya cukup tinggi dilingkungan masyarakat khususnya daerah kota. Seperti, mengemis dengan berpakaian rapi dan membawa map atau berkas dari instansi tertentu dengan dalih meminta infaq untuk lembaga atau instansi tersebut. Selain itu, tidak jarang ada pengemis yang sengaja membawa bayi untuk menarik simpati, penghasilan pengemis seperti ini berkisar Rp.200.000 – Rp.400.000, dan terakhir pengemis yang sering datang ke warung makan dengan dalih belum makan sehingga penjual dan pembeli akan bersimpati.<sup>12</sup>

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pengemis**

Jika membahas dari sudut pandang Hukum Islam maka pembahasannya harus mengacu pada sumber hukum Islam itu sendiri, yakni

---

<sup>9</sup> Karomatul Nurul Fatimah, Dkk, “Realitas sosial mata pencaharian masyarakat kampung baru sebagai pengemis”, *JHI3S* Vol 2 No 7 (Juli 2022), 613-614.

<sup>10</sup> Risty Widyaningrum, “ Strategi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Pengemis (Studi Kasus di Barak Sosial Ampera, Salatiga)”, (Juni 2015), 8-9.

<sup>11</sup> Saptono Iqbali, “ Studi Kasus Gelandangan - Pengemis (Gepeng) di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem”, *Piramida* Vol 4 No 1 (November 2012), 8-11

<sup>12</sup> Ainor Rofiqie, dkk, “Aspek Akuntansi Kehidupan Pengemis Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep”, *Jafis* Vol 1 No 1 (Mei 2020), 7-8

AL-Quran dan Hadist. Dalam Al-Qur'an mengemis diistilahkan dengan perbuatan meminta-minta. Terdapat 7 ayat yang bersinggungan dengan konteks meminta-minta, dan 5 diantaranya (Al-Baqarah 177 dan 273, Ad-Zuriyat 19, dan Ad-Duha 10) yang berhubungan dengan Tindakan atau perilaku mengemis.<sup>13</sup>

Ayat–ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang meminta-minta berhak menerima pemberian dari orang yang sedang memberikan harta yang dicintainya sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Dengan kata lain, orang yang mengemis berhak untuk menerima pemberian dari orang yang hendak bersedekah.

Dilihat dari faktor yang mempengaruhi kegiatan pengemis dialihkan menjadi sebuah profesi, hukum terkait profesi mengemis terbagi menjadi dua, yaitu boleh atau mubah dan Haram. Profesi mengemis dapat menjadi mubah jika mereka tidak mampu secara usia dan cacat fisik secara permanen. Dua hal ini menjadi alasan diperbolehkannya mengemis. Dua hal tersebut tidak berlaku jika silanjut usia masih berhak mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhannya dengan selain mengemis, seperti mendapatkan dana pensiun, atau mendapatkan nafkah dari anaknya sendiri.

Selain itu, mengemis dapat dijadikan profesi oleh mereka yang benar-benar hidup dibawah garis kemiskinan, dengan kata lain untuk memenuhi kebutuhan pokok atau untuk makan sehari-hari (*Hifd an-Nafs*) saja tidak bisa kecuali dengan mengemis. Hal ini senada dengan Hadits Nabi yang berbunyi;

أَقِمَّ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ «أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ ﷺ عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ مَخَارِقِ الْهَلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ «لَكَ بِهَا -أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ -يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْجَبَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سَخَنًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَخَنًا -أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ -قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ

<sup>13</sup> Abdul Muiz, "Mengemis Dalam Perspektif Al-Quran", El-Waroqoh Vol 4 No 1 (Juni 2020).

Artinya; “diriwayatkan dari Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali r.a. Aku pernah memikul tanggungan berat (diluar kemampuan), lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. untuk mengadukan hal itu, Kemudian beliau bersabda, “Tunggulah sampai ada sedekah yang datang kepada kami lalu kami perintahkan agar sedekah itu diberikan kepadamu”. Setelah itu beliau bersabda, “Hai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh kecuali bagi salah satu dari tiga golongan: 1) orang yang memikul beban berat (diluar kemampuannya), maka dia boleh meminta-minta sehingga setelah cukup lalu berhenti/tidak meminta lagi. 2) Orang yang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan sekadar kebutuhan hidupnya. 3). Orang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang yang normal di kaumnya menganggapnya benar-benar miskin, maka dia boleh meminta sampai dia memperoleh sekadar kebutuhan hidupnya. Sedangkan selain dari tiga golongan tersebut hai Qabishah, maka meminta-minta itu haram yang hasilnya bila dimakan juga haram.” (HR. Muslim).<sup>14</sup>

Selain itu, firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 77 menyebutkan bahwa salah satu bentuk kebaikan seorang muslim ialah memberikan sedekah kepada para pengemis, jika demikian maka meminta-minta atau mengemis dalam kondisi tertentu diperbolehkan, tidak mungkin Islam membolehkan memberi kepada pengemis jika kegiatan mengemis itu dilarang secara mutlak. Ayat tersebut berbunyi;

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ  
وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ  
وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّالِحِينَ فِي النَّبَاسِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ النَّبَاسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

<sup>14</sup> Imam al-Munziri, “Ringkasan Shahih Muslim”, (Jakarta: Pustakan Amani, 2003). 322

Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”<sup>15</sup>

Pada dasarnya kegiatan mengemis bukanlah kegiatan yang baik, sebab mengemis dapat menciptakan sifat malas untuk bekerja dan cenderung ingin mendapatkan penghasilan dengan cara yang praktis. Oleh karena itu hukum menjadikan kegiatan mengemis sebagai profesi dapat menjadi haram, kecuali pada kondisi tertentu yang telah disebutkan sebelumnya.

Tidak sedikit dalil yang menjelaskan bahwa bekerja menjadi solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan mengemis adalah kegiatan yang tidak terpuji apalagi sampai menjadikannya sebagai profesi yang nyaman untuk ditekuni.

Diriwayatkan juga dalam hadist lainnya, dari Sahabat, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «لأن يغدو أحدكم، فيحطب على ظهره، فيتصدق به ويستغني به من الناس، خير له من أن يسأل رجلاً، أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول

Artinya : Bersumber dari Abu Huirairah r.a ia berkata : aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Sungguh jika sekiranya seorang di antara kalian berangkat pergi mencari kayu bakar yang dipanggul di atas punggungnya, lalu dia bersedekah dengannya dan dia merasa tidak membutuhkan pemberian orang lain, maka itu adalah lebih baik daripada dia

---

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2014), 43.

meminta-minta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau tidak. Sebab, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Dan mulailah (engkau memberi infaq) kepada orang yang menjadi tanggunganmu (HR. Muslim).<sup>16</sup>

Dalam hadist lain bahkan dijelaskan bahwa orang yang melakukan tindakan mengemis dengan sengaja atau tanpa adanya kondisi darurat diancam dengan siksaan di akhirat kelak.

من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر

Artinya: barang siapa yang meminta-minta (mengemis) tanpa adanya kebutuhan makai a seperti memakan bara api.

ما يزال الرجل يسأل الناس يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم

Artinya: “seseorang yang suka sekali meminta-minta kepada manusia, akan datang pada hari kiamat tanpa ada daging diwajahnya sekeratpun”.

Dua Hadits di atas merupakan bentuk ancaman kepada mereka yang meminta-minta atau mengemis untuk memperkara diri mereka. Hadits di atas juga menunjukkan bahwa ketika di akhirat kelak mereka para pengemis yang dengan sengaja mengemis tanpa alasan yang kuat akan dipermalukan.<sup>17</sup>

Terdapat juga kalimat yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab r.a., ia berkata: “janganlah seseorang diantara kalian hanya duduk bersila dalam mencari rezeki, kemudian berdoa: Ya Allah berikanlah aku rezeki. Padahal, bukanlah ia tahu bahwa sesungguhnya langit tiada menghujani bumi dengan emas ataupun perak”.<sup>18</sup>

Pernyataan Umar bin Khattab ini menegaskan kepada segenap kaum muslimin atas arti pentingnya penataan diri dalam bekerja guna mendapatkan rezeki. Karena pada hakikatnya, Allah SWT akan melimpahkan rezeki pada mereka yang rajin, gigih, dan tekun di dalam bekerja.

---

<sup>16</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *“Mukhtashar Shahih Muslim”*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010). 372.

<sup>17</sup> Ibnu Bathal, *“Syarah Ibnu Bathal”*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyid, 2003], juz 3, 512.

<sup>18</sup> Ainurrahim, *“Membuat Harta Anda Barakah”*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), 20.

Salah satu ulama kontemporer Yusuf Qardhawi, menjelaskan dan menerangkan bahwa tidak dibenarkan jika seorang muslim malas dalam mencari nafkah dan rezeki. Tidak dibenarkan pula jika dia mengandalkan pemberian orang lain, padahal ia memiliki kekuatan untuk berusaha sendiri, serta mencukupi keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>19</sup> Berikut pernyataan dari Yusuf Qardhawi :<sup>20</sup>

وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَكْسَلَ عَنْ طَلْبِ رِزْقِهِ بِاسْمِ النَّقْرِغِ لِلْعِبَادَةِ أَوْ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ السَّمَاءَ لَا وَهُوَ يَمْلِكُ مِنْ أَسْبَابِ الْقُوَّةِ مَا تُمْطَرُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى صَدَقَةٍ يَمْنَحُهَا يَسْنَعِي بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَيُعْنَى بِهِ أَهْلَهُ وَمَنْ يَعْوُلُ

Artinya : Setiap muslim laki-laki tidak halal (haram) bermalas-malas dalam bekerja untuk mencari rizki, dengan alasan karena sibuk beribadah, atau bertawakal kepada Allah, sebab langit tidak akan pernah mencurahkan hujan emas dan perak. Sebagaimana tidak halal pula bagi seorang muslim laki-laki hanya menggantungkan dirinya kepada sedekah orang, padahal dia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dan keluarga serta tanggungannya.

### Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun zakat dan sedekah bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, fenomena mengemis tetap eksis karena beberapa faktor, seperti minimnya etos kerja dan sanksi sosial. Penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam terhadap profesi mengemis dan menawarkan solusi dari sudut pandang ekonomi syariah untuk mengurangi ketergantungan pada mengemis. Dalam Islam, hukum mengenai profesi pengemis dapat bersifat halal atau haram tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi oleh individu tersebut. Profesi pengemis dapat diperbolehkan jika dalam keadaan darurat yakni tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya (*hifdz an-Nafs*) kecuali dengan mengemis. Selain itu, hukum

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, "Halal dan Haram dalam Islam, terj. dari Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam", Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), cet. IV, 181.

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, "Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām", (Arab Saudi: Maktabah Wahbah,, 1997), cet. 22, 112.

mengemis haram apalagi menjadikannya sebagai profesi guna menumpuk kekayaan.

### Referensi

- A. Rahman, "Zakat Produktif: Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pengemis di Perkotaan," *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, Vol. 11, No. 1, 2021, 67-70.
- Ahmad Afnan Rafif, Saipul Hamzah, dan Muhammad Rafi, "Makna Sial Dalam Al-Qur'an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis Dalam Ayat-Ayat Sial Dan Aktualisasinya," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 18, No. 1, 2017.
- Ainurrahim, *"Membuat Harta Anda Barakah"*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.
- Al-Munzir, Imam, *"Ringkasan Shahih Muslim"*, Jakarta: Pustakan Amani, 2003.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Merek. In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/pengemis>
- Darussalam, Masyhida, Farandika, Nur alfian., dan Rofianto, "Konstruksi Simbolik Profesi Sebagai Pengemis(Studi Kasus Di Kabupaten Magelang)", *The 8th University Research Colloquium UMP*, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2014.
- Harun Al-Rasyid, "Kebiasaan Mengemis dan Budaya Konsumtif di Perkotaan," *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 3, 2020, 88.
- Ibnu Bathal, *"Syarah Ibnu Bathal"*, Juz 3, Riyadh: Maktabah ar-Rusyid, 2003.
- Iqbali, Saptono, " Studi Kasus Gelandangan - Pengemis (Gepeng) di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem", *Piramida* Vol 4 No 1, November 2012.
- Irwan, Sahriana *"Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan"*, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2016.

- Fatimah, Karomatul Nurul, dkk, "Realitas sosial mata pencaharian masyarakat kampung baru sebagai pengemis", *JIIH3S* Vol 2 No 7, Juli 2022.
- Khairuddi, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet III, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Mahfudh, MA. Sahal "Nuansa Fiqih Soisal", Yogyakarta: LKIS, 2011.
- Muiz, Abdul, "Mengemis Dalam Perspektif Al-Quran", *El-Waroqoh* Vol 4 No, 2020.
- Nashiruddin al-Albani, Muhammad, "*Mukhtashar Shahih Muslim*", Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Nurul Fatimah, dkk., "Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Pengemis di Kota Metropolitan," *Jurnal Sosiologi Modern*, Vol. 7, No. 2, 2019, 45-47.
- Pratiwi, I. E. (2023). Socioeconomic Development in Muslim Countries: Ibn Khaldun'S Development Modelbased Approach. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 251-274. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1574>.
- Qardhawi, Yusuf, "*Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*", Cet 22, Arab Saudi: Maktabah Wahbah,, 1997.
- Qardhawi, Yusuf, "*Halal dan Haram dalam Islam*, terj. dari *Al-Halal wa Al-Haram fī Al-Islam*", Wahid Ahmadi, Cet IV, Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Rafif, Ahmad Afnan., Hamzah, Saipul., dan Rafi, Muhammad "*Makna Sail Dalam Al-Qur'an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis Dalam Ayat-Ayat Sail Dan Aktualisasinya* ", *Jurnal Stdi Ilmu-Ilmu Al-Qura Dan Hdist*, Vol 18, No.1, 2017.
- Rafi, M., Hamzah, S., & Rafif, A. A. (2018). Makna Sa'il Dalam Al-Qur'an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis Dalam Ayat-Ayat Sa'Il Dan Aktualisasinya. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 18(1), 17. <https://doi.org/10.14421/qh.2017.1801-02>
- Rofiqie, Ainor, dkk, "Aspek Akuntansi Kehidupan Pengemis Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep", *Jafis* Vol 1 No 1, 2020.



Sahriana Irwan, "Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan," *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, 2016, 3.

Saputra, H. (2020). Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 5(2), 161–175. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.549>

Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syari'ah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2009.

Widyaningrum, Risty, " Strategi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Pengemis: Studi Kasus di Barak Sosial Ampera, Salatiga, 2015.